

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pelayanan Kesehatan

1. Defenisi Pelayanan Kesehatan

Pelayanan kesehatan (*health care service*) merupakan hak setiap orang yang dijamin dalam Undang Undang Dasar 1945 untuk melakukan upaya peningkatan derajat kesehatan baik perseorangan, maupun kelompok atau masyarakat secara keseluruhan.⁵ Defenisi Pelayanan kesehatan menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2009 (Depkes RI) yang tertuang dalam Undang-Undang Kesehatan tentang kesehatan ialah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan, perorangan, keluarga, kelompok ataupun masyarakat. Berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UU Kesehatan, pelayanan kesehatan secara umum terdiri dari dua bentuk pelayanan kesehatan yaitu:

a. Pelayanan kesehatan perseorangan (*medical service*)

Pelayanan kesehatan ini banyak diselenggarakan oleh perorangan secara mandiri (*self care*), dan keluarga (*family care*) atau kelompok anggota masyarakat yang bertujuan untuk menyembuhkan penyakit dan memulihkan

⁵ Veronika komalawati. *Op,Cit.* hlm. 77

kesehatan perseorangan dan keluarga. Upaya pelayanan perseorangan tersebut dilaksanakan pada institusi pelayanan kesehatan yang disebut rumah sakit, klinik bersalin, praktik mandiri.

b. Pelayanan kesehatan masyarakat (*public health service*)

Pelayanan kesehatan masyarakat diselenggarakan oleh kelompok dan masyarakat yang bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang mengacu pada tindakan promotif dan preventif. Upaya pelayanan masyarakat tersebut dilaksanakan pada pusat-pusat kesehatan masyarakat tertentu seperti puskesmas.

Kegiatan pelayanan kesehatan secara paripurna diatur dalam Pasal 52 ayat (2) UU Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:

- a. Pelayanan kesehatan promotif, suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan.
- b. Pelayanan kesehatan preventif, suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit.
- c. Pelayanan kesehatan kuratif, suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.
- d. Pelayanan kesehatan rehabilitatif, kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat, semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.

Berdasarkan uraian di atas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan di puskesmas, klinik, dan rumah sakit diatur secara umum dalam UU Kesehatan, dalam Pasal 54 ayat (1) UU Kesehatan berbunyi bahwa penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilaksanakan secara bertanggung jawab, aman, bermutu, serta merata dan nondiskriminatif. Dalam hal ini setiap orang atau pasien dapat memperoleh kegiatan pelayanan kesehatan secara profesional, aman, bermutu, anti diskriminasi dan efektif serta lebih mendahulukan pertolongan keselamatan nyawa pasien dibanding kepentingan lainnya.

2. Dasar Hukum Pelayanan Kesehatan

Semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan, maka semakin berkembang juga aturan dan peranan hukum dalam mendukung peningkatan pelayanan kesehatan, alasan ini menjadi faktor pendorong pemerintah dan institusi penyelenggara pelayanan kesehatan untuk menerapkan dasar dan peranan hukum dalam meningkatkan pelayanan kesehatan yang berorientasi terhadap perlindungan dan kepastian hukum pasien.⁶ Dasar hukum pemberian pelayanan kesehatan secara umum diatur dalam Pasal 53 UU Kesehatan, yaitu:

- a. Pelayanan kesehatan perseorangan ditujukan untuk menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan dan keluarga.
- b. Pelayanan kesehatan masyarakat ditujukan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit suatu kelompok dan masyarakat.

⁶ *Ibid*, hlm. 77

- c. Pelaksanaan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendahulukan pertolongan keselamatan nyawa pasien dibanding kepentingan lainnya.

Kemudian dalam Pasal 54 UU Kesehatan juga mengatur pemberian pelayanan kesehatan, yaitu:

- a. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilaksanakan secara bertanggung jawab, aman, bermutu, serta merata dan nondiskriminatif.
- b. Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- c. Pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Pelayanan kesehatan itu sebenarnya juga merupakan perbuatan hukum, yang mengakibatkan timbulnya hubungan hukum antara pemberi pelayanan kesehatan dalam hal ini rumah sakit terhadap penerima pelayanan kesehatan, yang meliputi kegiatan atau aktivitas professional di bidang pelayanan preventif dan kuratif untuk kepentingan pasien. Secara khusus dalam Pasal 29 ayat (1) huruf (b) UU Rumah Sakit, rumah sakit mempunyai kewajiban memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, antidiskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit.

Peraturan atau dasar hukum dalam setiap tindakan pelayanan kesehatan di rumah sakit wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 53 dan Pasal 54 UU Kesehatan sebagai dasar dan ketentuan umum dan ketentuan Pasal 29 ayat (1)

huruf (b) UU Rumah Sakit dalam melakukan pelayanan kesehatan. Dalam penyelenggaraan kesehatan di rumah sakit mencakup segala aspeknya yang berkaitan dengan pemeliharaan kesehatan.⁷

Melalui ketentuan UU Kesehatan dan UU Rumah Sakit dalam hal ini pemerintah dan institusi penyelenggara pelayanan kesehatan yakni rumah sakit, memiliki tanggung jawab agar tujuan pembangunan di bidang kesehatan mencapai hasil yang optimal, yaitu melalui pemanfaatan tenaga kesehatan, sarana dan prasarana, baik dalam jumlah maupun mutunya, baik melalui mekanisme akreditasi maupun penyusunan standar, harus berorientasi pada ketentuan hukum yang melindungi pasien, sehingga memerlukan perangkat hukum kesehatan yang dinamis yang dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum untuk meningkatkan, mengarahkan, dan memberi dasar bagi pelayanan kesehatan.

3. Pihak-Pihak yang Berhubungan dengan Pelayanan Kesehatan

Pihak-pihak yang berhubungan dengan setiap kegiatan pelayanan kesehatan baik itu di rumah sakit, puskesmas, klinik, maupun praktek pribadi, antara lain:

a. Dokter

Dokter adalah orang yang memiliki kewenangan dan izin sebagaimana mestinya untuk melakukan pelayanan kesehatan, khususnya memeriksa dan mengobati penyakit berdasarkan hukum dan pelayanan di bidang kesehatan.

Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran menjelaskan definisi dokter adalah suatu pekerjaan yang

⁷ Cecep Triwibowo. *Etika dan Hukum Kesehatan* (Yogyakarta: Nuha Medika, 2014), hlm. 16

dilaksanakan berdasarkan suatu keilmuan, kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan yang berjenjang, dan kode etik yang bersifat melayani masyarakat.

Seorang dokter harus memahami ketentuan hukum yang berlaku dalam pelaksanaan profesinya termasuk didalamnya tentang persamaan hak-hak dan kewajiban dalam menjalankan profesi sebagai dokter.⁸ Kesadaran dokter terhadap kewajiban hukumnya baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain dalam menjalankan profesinya harus benar-benar dipahami dokter sebagai pengemban hak dan kewajiban.

b. Perawat

Perawat adalah profesi yang sifat pekerjaannya selalu berada dalam situasi yang menyangkut hubungan antar manusia, terjadi proses interaksi serta saling memengaruhi dan dapat memberikan dampak terhadap tiap-tiap individu yang bersangkutan.⁹ Menurut hasil Lokakarya Keperawatan Nasional Tahun 1983, perawat adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu pelayanan bio-psiko-sosio-spiritual yang komprehensif, ditujukan kepada individu, keluarga, dan masyarakat baik yang sakit maupun sehat yang mencakup seluruh siklus hidup manusia.¹⁰

Sebagai suatu profesi perawat mempunyai kontrak sosial dengan masyarakat, yang berarti masyarakat memberikan kepercayaan bagi perawat untuk terus-

⁸ Anny Isfandyarie. *Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter Buku I* (Prestasi Pustaka: Jakarta, 2006), hlm. 3

⁹ Mimin Emi. *Etika Keperawatan Aplikasi Pada Praktik* (Kedokteran EGC: Jakarta, 2004), hlm. 4

¹⁰ Sri Praptianingsih. *Kedudukan Hukum Keperawatan dalam Upaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.25

menerus memelihara dan meningkatkan mutu pelayanan yang diberikan. Peraturan Menteri Kesehatan No. HK. 02. 02 /MENKES /148 I /2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat. Pasal 1 ayat (1) menjelaskan defenisi perawat adalah seorang yang telah lulus pendidikan perawat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada proses hubungan antara perawat dengan pasien, pasien mengutarakan masalahnya dalam rangka mendapatkan pertolongan yang artinya pasien mempercayakan dirinya terhadap asuhan keperawatan yang diberikan.

c. Bidan

Bidan adalah profesi yang diakui secara nasional maupun internasional oleh sejumlah praktisi diseluruh dunia. Defenisi bidan menurut *International Confederation of Midwife (ICM)* Tahun 1972 adalah seseorang yang telah menyelesaikan program pendidikan bidan yang diakui oleh negara serta memperoleh kualifikasi dan diberi izin untuk menjalankan praktik kebidanan di negeri tersebut, bidan harus mampu memberi supervisi, asuhan, dan memberi nasihat yang dibutuhkan wanita selama hamil, persalinan, dan masa pasca persalinan, memimpin persalinan atas tanggung jawabnya sendiri serta asuhan pada bayi lahir dan anak.¹¹ Asuhan ini termasuk tindakan preventif, pendeteksian kondisi abnormal pada ibu dan bayi, dan mengupayakan bantuan medis serta melakukan tindakan pertolongan gawat-darurat pada saat tidak ada tenaga medis lain.

Defenisi bidan di Indonesia adalah seorang wanita yang telah mengikuti dan menyelesaikan pendidikan kebidanan yang telah diakui pemerintah dan telah

¹¹ Atik Purwandi. *Konsep Kebidanan Sejarah & Profesionalisme* (Kedokteran EGC: Jakarta, 2008), hlm. 5

lulus ujian sesuai dengan persyaratan yang berlaku dan memperoleh kualifikasi untuk registrasi dan memperoleh izin.¹² Secara otentik Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan No. HK. 02. 02. /MENKES /149 /2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan menjelaskan yang dimaksud dengan bidan adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan yang telah teregistrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bidan mempunyai tugas penting dalam konsultasi dan pendidikan kesehatan, tidak hanya untuk wanita sebagai pasiennya tetapi termasuk komunitasnya. Pendidikan tersebut termasuk antenatal, keluarga berencana dan asuhan anak.

d. Apoteker

Menurut ketentuan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, apoteker ialah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Adapun tugas yang dimiliki oleh seorang apoteker dalam melakukan pelayanan kesehatan diatur dalam PP 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan pekerjaan kefarmasian termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional.
- b. Membuat dan memperbaharui SOP (*Standard Operational Procedure*) baik di industri farmasi.
- c. Memenuhi ketentuan cara distribusi yang baik yang ditetapkan oleh menteri, saat melakukan pekerjaan kefarmasian dalam distribusi atau penyaluran

¹² *Ibid*

sediaan farmasi, termasuk pencatatan segala sesuatu yang berkaitan dengan proses distribusi atau penyaluran sediaan farmasi.

- d. Sebagai penanggung jawab di industri farmasi pada bagian pemastian mutu (*quality Assurance*), produksi, dan pengawasan mutu.
- e. Sebagai penanggung jawab fasilitas pelayanan kefarmasian yaitu di apotek, di instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat, atau praktek bersama.
- f. Melakukan pelayanan kefarmasian (*pharmaceutical care*) di apotek untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap sediaan farmasi dalam rangka pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
- g. Menjaga kerahasiaan kefarmasian di industri farmasi dan di apotek yang menyangkut proses produksi, distribusi dan pelayanan dari sediaan farmasi termasuk rahasia pasien.

Pelayanan kegiatan kesehatan dapat diperoleh mulai dari tingkat puskesmas, rumah sakit umum/swasta, klinik dan institusi pelayanan kesehatan lainnya diharapkan kontribusinya agar lebih optimal dan maksimal. Masyarakat atau pasien dalam hal ini menuntut pihak pelayanan kesehatan yang baik dari beberapa institusi penyelenggara di atas agar kinerjanya dapat dirasakan oleh pasien dan keluarganya, dilain pihak pemerintah belum dapat menerapkan aturan pelayanan kesehatan secara tepat, sebagaimana yang diharapkan karena adanya keterbatasan-keterbatasan. Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dibutuhkan tenaga kesehatan yang baik, terampil dan fasilitas rumah sakit yang baik, tetapi tidak semua institusi pelayanan medis tersebut memenuhi kriteria tersebut, sehingga meningkatkan kerumitan sistem pelayanan kesehatan dewasa ini.

4. Hubungan Hukum dalam Pelayanan Kesehatan

Hubungan hukum antara pasien dengan penyelenggara kesehatan dan pihak pelayanan kesehatan (dalam hal ini rumah sakit, dokter, perawat, bidan) dalam melakukan hubungan pelayanan kesehatan. Pertama adalah hubungan medis yang diatur oleh kaedah-kaedah medis, dan kedua adalah hubungan hukum yang diatur oleh kaedah-kaedah hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Hubungan hukum yang terjadi dalam pelayanan medis ialah berdasarkan perjanjian yang bertujuan untuk melakukan pelayanan dan pengobatan pasien demi kesembuhan pasien.¹³

Upaya pelayanan kesehatan di rumah sakit bertolak dari hubungan dasar dalam bentuk transaksi terapeutik. Transaksi terapeutik sebagai suatu transaksi mengikat antara pihak pemberi pelayanan dengan pasien sebagai penerima pelayanan dalam perikatan transaksi terapeutik tersebut. Untuk menilai sahnya perjanjian hubungan hukum dalam pelayanan kesehatan tersebut diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, bahwa unsur-unsur syarat perjanjian dalam transaksi terapeutik meliputi:

- a. Adanya sepakat dari mereka yang mengikatkan dirinya.
- b. Adanya kecakapan antara pihak membuat perikatan.
- c. Suatu hal tertentu yang diperbolehkan.
- d. Karena suatu sebab yang halal.

Pelaksanaan dan pengaplikasian perjanjian itu sendiri harus dilaksanakan dengan itikad baik sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 dan Pasal 1339 KUHPerdara dan

¹³ Hermien Hadiati Koeswadji . *Hukum Kedokteran* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998), hlm. 101

perikatan tersebut berdasarkan perikatan usaha yang berdasarkan prinsip kehati-hatian.

Perikatan antara pemberi pelayanan kesehatan dengan pasien dapat dibedakan dalam dua bentuk perjanjian yaitu :

- a. Perjanjian perawatan, dimana terdapat kesepakatan antara rumah sakit dan pasien bahwa pihak rumah sakit menyediakan kamar perawatan serta tenaga perawatan melakukan tindakan penyembuhan.
- b. Perjanjian pelayanan medis, di mana terdapat kesepakatan antara rumah sakit dan pasien bahwa tenaga medis pada rumah sakit akan berupaya secara maksimal untuk menyembuhkan pasien melalui tindakan medis.¹⁴

Secara teoritis proses terjadinya pelayanan kesehatan diawali dengan keputusan pasien dan keluarganya untuk mendatangi dokter dan rumah sakit, kedatangan pasien dapat ditafsirkan untuk mengajukan penawaran (*offer, aanbod*) kepada dokter untuk meminta pertolongan dalam mengatasi masalah kesehatan yang dideritanya. Apabila pasien dan keluarganya menyetujui untuk menjalani pelayanan kesehatan di rumah sakit, maka rumah sakit bersedia untuk memberikan pelayanan kesehatan yang diperlukan pasien, maka hak dan kewajiban pasien dan rumah sakit timbul sejak pasien masuk ke rumah sakit dan sepakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

Pasien dengan segala kewajibannya yang telah ditentukan oleh rumah sakit berhak atas pelayanan kesehatan sesuai dengan indikasi penyakit pasien tersebut. Dalam

¹⁴ Pengurus Besar IDI. *Panduan Aspek Hukum Praktek Swasta Dokter*, IDI, 1994, hlm.18. Dikutip dalam Buku Endang Kusuma Astuti, *Transaksi Terapeutik Dalam Upaya Pelayanan Medis Di Rumah Sakit* (Citra Aditya Bakti: Bandung, 2009) hlm.94.

perjanjian ini kewajiban rumah sakit adalah melakukan penyediaan fasilitas perawatan yakni sarana alat kesehatan, dokter, tenaga kesehatan dengan tujuan memberikan pelayanan kesehatan yang optimal kepada pasien.

Perjanjian yang dilakukan antara pasien dan pemberi pelayanan kesehatan berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara dijadikan tolok ukur berdasarkan syarat sah terjadinya perjanjian antara pasien dan pemberi pelayanan kesehatan berdasarkan perjanjian terapeutik yang melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak dalam melaksanakan upaya penyembuhan.

Secara umum dalam hubungan hukum antara penyelenggara pelayanan kesehatan dengan pasien ialah upaya penyembuhan bukan merupakan perikatan hasil (*resultaasverbinten*), melainkan perikatan usaha (*inspanningsverbinten*) secara maksimal dan berdasarkan prinsip kehati-hatian yang hasilnya belum pasti. Sebaliknya pasien juga harus memberikan informasi secara jelas, lengkap dan jujur kepada dokter terkait dengan penyakit yang dideritanya. Sehingga, tidak menyebabkan kesalahpahaman antara kedua belah pihak guna tercapainya tujuan pelayanan kesehatan yang lebih optimal.

B. Rumah Sakit

Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, yang menyediakan pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat. Rumah sakit dalam bahasa Inggris disebut *hospital*. Kata *hospital* berasal dari kata bahasa Latin *hospitali* yang berarti tamu, secara lebih luas kata itu bermakna menjamu para tamu.

Rumah Sakit adalah salah satu sarana atau tempat menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, serta memiliki tujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat. Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (*promotif*), pencegahan penyakit (*preventif*), penyembuhan penyakit (*kuratif*) dan pemulihan kesehatan (*rehabilitatif*), yang diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan.¹⁵

1. Defenisi Rumah Sakit

Pengertian atau defenisi dari rumah sakit tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) UU Rumah Sakit, pengertian rumah sakit ialah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna,¹⁶ serta menyediakan pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat.

Rumah sakit merupakan institusi yang mempunyai kemandirian untuk melakukan hubungan hukum yang penuh dengan tanggung jawab. Rumah sakit bukan (*persoon*) yang terdiri dari manusia sebagai (*natuurlinjk persoon*) melainkan rumah sakit diberikan kedudukan hukum sebagai (*persoon*) yang merupakan badan hukum (*rechtspersoon*) sehingga rumah sakit diberikan hak dan kewajiban menurut hukum.¹⁷

¹⁵Charles J.P.Siregar. *Farmasi Rumah Sakit Teori dan Penerapan* (Jakarta:Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2003), hlm.7

¹⁶ Yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan paripurna tingkat kedua adalah upaya kesehatan perorangan tingkat lanjut dengan mendayagunakan pengetahuan dan teknologi kesehatan spesialistik.

¹⁷ Hermien Haditati Koeswadji, *Op.cit*, hlm. 91.

Rumah sakit diselenggarakan berasaskan Pascasila dan didasarkan kepada nilai kemanusiaan,¹⁸ etika, dan profesionalitas,¹⁹ manfaat,²⁰ keadilan,²¹ persamaan hak dan anti diskriminasi,²² pemerataan,²³ perlindungan,²⁴ dan keselamatan pasien,²⁵ serta mempunyai fungsi sosial.²⁶ Rumah sakit harus diselenggarakan oleh suatu badan hukum yang dapat berupa perkumpulan, yayasan atau perseroan terbatas.

2. Klasifikasi Rumah Sakit

Menurut Pasal 18 UU Kesehatan diatur bahwa rumah sakit dibagi berdasarkan jenis pelayanan dan pengelolaanya yaitu, sebagai berikut :

- a. Jenis pelayanan yang diberikan rumah sakit dikategorikan dalam rumah sakit umum dan rumah sakit khusus.

¹⁸ Yang dimaksud dengan "nilai kemanusiaan" adalah bahwa penyelenggaraan Rumah Sakit dilakukan dengan memberikan perlakuan yang baik dan manusiawi dengan tidak membedakan suku, bangsa, agama, status sosial, dan ras.

¹⁹ Yang dimaksud dengan "nilai etika dan profesionalitas" adalah bahwa penyelenggaraan rumah sakit dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki etika profesi dan sikap profesional, serta mematuhi etika rumah sakit.

²⁰ Yang dimaksud dengan "nilai manfaat" adalah bahwa penyelenggaraan Rumah Sakit harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

²¹ Yang dimaksud dengan "nilai keadilan" adalah bahwa penyelenggaraan Rumah Sakit mampu memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada setiap orang dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat serta pelayanan yang bermutu.

²² Yang dimaksud dengan "nilai persamaan hak dan anti diskriminasi" adalah bahwa penyelenggaraan Rumah Sakit tidak boleh membedakan masyarakat baik secara individu maupun kelompok dari semua lapisan.

²³ Yang dimaksud dengan "nilai pemerataan" adalah bahwa penyelenggaraan Rumah Sakit menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

²⁴ Yang dimaksud dengan "nilai perlindungan dan keselamatan pasien" adalah bahwa penyelenggaraan Rumah Sakit tidak hanya memberikan pelayanan kesehatan semata, tetapi harus mampu memberikan peningkatan derajat kesehatan dengan tetap memperhatikan perlindungan dan keselamatan pasien.

²⁵ Yang dimaksud dengan "nilai keselamatan pasien" adalah bahwa penyelenggaraan rumah sakit selalu mengupayakan peningkatan keselamatan pasien melalui upaya majamenen risiko klinik.

²⁶ Yang dimaksud dengan "fungsi sosial rumah sakit" adalah bagian dari tanggung jawab yang melekat pada setiap rumah sakit, yang merupakan ikatan moral dan etik dari rumah sakit dalam membantu pasien khususnya yang kurang/tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan akan pelayanan kesehatan.

- 1) Rumah sakit umum memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit yang masih dapat dikategorikan sebagai penanganan penyakit secara umum atau menyeluruh.
 - 2) Rumah sakit khusus memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit, atau kekhususan lainnya.
- b. Sedangkan berdasarkan pengelolaannya rumah sakit dibagi menjadi rumah sakit publik dan rumah sakit privat yaitu sebagai berikut :
- 1) Rumah sakit publik dapat dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan badan hukum yang bersifat nirlaba yang diselenggarakan berdasarkan pengelolaan Badan Layanan Umum atau Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tidak dapat dialihkan menjadi Rumah Sakit Privat.
 - 2) Rumah sakit privat dikelola oleh badan hukum dengan tujuan profit yang berbentuk Perseroan Terbatas atau Persero.
- c. Klasifikasi berdasarkan Kepemilikan terdiri atas rumah sakit pemerintah, Rumah Sakit yang langsung dikelola oleh Departemen Kesehatan Klasifikasi berdasarkan kepemilikan terdiri atas Rumah Sakit pemerintah terdiri dari:
- 1) Rumah sakit yang langsung dikelola oleh Departemen Kesehatan, Rumah Sakit pemerintah daerah, Rumah Sakit militer, Rumah Sakit BUMN, dan Rumah Sakit swasta yang dikelola oleh masyarakat.
 - 2) Klasifikasi berdasarkan jenis pelayanan
Klasifikasi berdasarkan jenis pelayanannya, rumah sakit terdiri atas Rumah Sakit Umum, memberi pelayanan kepada pasien dengan beragam jenis

penyakit dan Rumah Sakit Khusus, memberi pelayanan pengobatan khusus untuk pasien dengan kondisi medik tertentu baik bedah maupun non bedah. Contoh: rumah sakit kanker, rumah sakit bersalin.

3) Klasifikasi berdasarkan lama tinggal

Berdasarkan lama tinggal, rumah sakit terdiri atas rumah sakit perawatan jangka pendek yang merawat penderita kurang dari 30 hari dan rumah sakit perawatan jangka panjang yang merawat penderita dalam waktu rata-rata 30 hari.

4) Klasifikasi berdasarkan status akreditasi

Berdasarkan status akreditasi terdiri atas rumah sakit yang telah diakreditasi dan rumah sakit yang belum diakreditasi. Rumah sakit telah diakreditasi adalah rumah sakit yang telah diakui secara formal oleh suatu badan sertifikasi yang diakui, yang menyatakan bahwa suatu rumah sakit telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan tertentu.

5) Klasifikasi Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Swasta

Klasifikasi rumah sakit umum maupun rumah sakit swasta diklasifikasikan menjadi Rumah sakit kelas A, B, C, dan D. Klasifikasi tersebut didasarkan pada unsur pelayanan, ketenagaan, fisik dan peralatan.

- a) Rumah sakit kelas A, adalah rumah sakit yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik spesialisik luas dan subspecialistik luas.
- b) Rumah sakit kelas B, adalah rumah sakit yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik sekurang-kurangnya sebelas spesialisik dan subspecialistik terbatas.

- c) Rumah sakit kelas C, adalah rumah sakit yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik spesialistik dasar.
- d) Rumah sakit kelas D, adalah rumah sakit yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik.

3. Hak dan Kewajiban Rumah Sakit

Rumah sakit mempunyai hak-hak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 30 UU Rumah Sakit antara lain, sebagai berikut :

- a. Menentukan jumlah, jenis, dan kualifikasi sumber daya manusia sesuai dengan klasifikasi rumah sakit.
- b. Melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka pengembangan pelayanan.
- c. Menerima bantuan dari pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Menggugat pihak yang mengalami kerugian.
- e. Mendapatkan perlindungan hukum.
- f. Mempromosikan layanan kesehatan yang ada di rumah sakit.²⁷

Kewajiban rumah sakit menurut Pasal 29 UU Rumah Sakit, disebutkan bahwa setiap rumah sakit mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. Memberikan informasi yang benar tentang pelayanan rumah sakit kepada masyarakat.
- b. Memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, nondiskriminasi dan efektif mengutamakan kepentingan pasien.

²⁷ Lihat Pasal 30 Undang-Undang No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

- c. Memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya.
- d. Menyediakan sarana dan prasarana pelayanan bagi masyarakat tidak mampu atau miskin.
- e. Menyelenggarakan rekam medis.
- f. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai hak dan kewajiban pasien.²⁸

C. Alat Kesehatan

1. Defenisi dan Kegunaan Alat Kesehatan

Alat kesehatan dalam bahasa Inggris adalah *Medical-Instrumen*, dalam bahasa Indonesia adalah alat yang digunakan oleh tenaga medis yang memiliki kegunaan sebagai alat penunjang medis. Alat kesehatan memiliki kegunaan untuk mendukung dalam melakukan upaya pelayanan kesehatan terhadap pasien di rumah sakit, alat kesehatan yang disediakan oleh rumah sakit sebagai sarana pendukung penyelenggara pelayanan kesehatan.

Pengertian alat kesehatan menurut ketentuan Pasal 1 UU Rumah Sakit, ialah instrument, aparatus, mesin dan atau implant yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/ atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.

²⁸ Lihat pada Pasal 29 Undang-Undang No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

Peralatan yang dioperasikan dan digunakan di rumah sakit baik peralatan medis dan nonmedis harus memenuhi standar pelayanan mutu, keamanan, keselamatan dan digunakan sesuai dengan indikasi medis pasien yang pengoperasian dan pemeliharannya dilakukan oleh petugas yang mempunyai kompetensi dibidangnya.²⁹

Kegunaan alat kesehatan berdasarkan tujuan penggunaannya diatur dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Kesehatan No. 1191 Tahun 2010 tentang Penyaluran Alat Kesehatan, yaitu:

- a. Diagnosis, pencegahan, pemantauan, perlakuan atau pengurangan penyakit.
- b. Diagnosis, pemantauan, perlakuan, pengurangan atau kompensasi kondisi sakit.
- c. Penyelidikan, penggantian, pemodifikasian, mendukung anatomi atau proses fisiologis.
- d. Mendukung atau mempertahankan hidup.
- e. Menghalangi pembuahan.
- f. Desinfeksi alat kesehatan.
- g. Menyediakan informasi untuk tujuan medis atau diagnosis melalui pengujian *in vitro* terhadap spesimen dari tubuh manusia.

Sedangkan Kegunaan alat kesehatan di rumah sakit terhadap upaya pelayanan kesehatan kepada pasien ialah sebagai berikut:

²⁹ Sri Siswati. *Etika dan Hukum Kesehatan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm 88

- a. Alat instrument medis, alat-alat yang biasa digunakan oleh para tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, dan bidan, khusus merupakan alat merawat pasien seperti testimeter dan stetoskop.
- b. Alat bantu diagnostik dan terapi non elektro medis, alat-alat non elektrik yang biasanya digunakan oleh dokter, perawat, dan bidan untuk merawat pasien dengan kondisi yang lebih khusus.
- c. Alat canggih, alat-alat modern yang dibuat secara khusus dengan tujuan dapat mengobati dan menanggulangi penyakit secara lebih cepat, tepat, dan akurat.

Kegunaan dari alat kesehatan sebagai sarana dan prasarana pendukung pelayanan kesehatan di rumah sakit berguna untuk kepentingan penyembuhan dan pemeliharaan pasien di rumah sakit, alat kesehatan berdasarkan nilai dan tujuan penggunaannya di operasikan berdasarkan kompetensi tenaga keahlian kesehatan sehingga tujuan dan kegunaan alat kesehatan dalam hal ini dapat dipergunakan untuk mengobati dan menanggulangi penyakit secara aman, bermutu, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan kesehatan di rumah sakit sebagai acuan dalam melayani pasien.

2. Jenis dan Klasifikasi Alat kesehatan

Peningkatan mutu pelayanan penunjang medik dan sarana kesehatan di rumah sakit berkaitan erat dengan tersedianya sarana dan prasarana kesehatan yang memenuhi persyaratan. Dalam Pasal 7 UU Rumah Sakit diatur bahwa rumah sakit harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, sumber daya manusia, kefarmasian dan peralatan.

Untuk mewujudkan hal tersebut perlu dibuat kebijakan, program dan kegiatan yang sistematis dan terencana agar memenuhi standar fasilitas peralatan kesehatan di rumah sakit sesuai dengan amanah UU Kesehatan dan UU Rumah Sakit, bahwa peralatan medis dan non medis harus memenuhi standar pelayanan, persyaratan mutu, keselamatan dan layak pakai. Alat kesehatan di rumah sakit dapat di tinjau dari berbagai jenis dan klasifikasi berupa :

a. Penggolongan alat kesehatan menurut fungsinya

Penggolongan alat kesehatan berupa peralatan medis dan peralatan non medis yang bertujuan untuk menunjang upaya pelayanan kesehatan di rumah sakit.

b. Penggolongan alat kesehatan menurut sifat pemakaiannya

Penggolongan peralatan kesehatan menurut sifat pemakaiannya dapat di bedakan menjadi dua yaitu pemakaian peralatan habis pakai (*consumable*) dan pemakaian yang dapat dilakukan secara terus- menerus.

c. Penggolongan alat kesehatan menurut kegunaannya

Hal ini alat kesehatan memiliki tingkat pemberian pelayanan (*cure and care*) yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi kepada pasien harus berdasarkan ukuran maupun standar guna kepentingan pelayanan yang berdasarkan mutu dan keamanan pasien dapat dibagi kedalam bentuk alat kesehatan seperti, peralatan THT, peralatan bedah, peralatan obgyn, peralatan gigi, peralatan ortophedi.

d. Penggolongan alat kesehatan menurut umur peralatan

Penggolongan alat kesehatan sesuai dengan masa atau jangka waktu pemakaian alat kesehatan serta sistem penghapusannya dapat di golongan menjadi:

- 1) Yang tidak memerlukan pemeliharaan dan hanya dapat dipakai satu kali pakai (*disposable*) atau yang habis terpakai (*consumable*) atau yang memiliki “*unit cost*” rendah seperti jarum suntik, pinset atau penjepit alat bedah, gunting dan alat bedah.
 - 2) Alat-alat yang bersifat memiliki *urgency*, atau alat kesehatan yang memiliki waktu penyusutan lebih dari 5 tahun seperti peralatan laboratorium, dan peralatan ruang bedah.
 - 3) Alat-alat berat dengan waktu penyusutan lebih dari 5 tahun dikaitkan dengan bangunan dimana alat tersebut ditempatkan yaitu berupa X-ray, alat sterilisasi, dan perlengkapan kamar bedah.
- e. Penggolongan alat kesehatan menurut macam dan bentuknya

Alat kesehatan yang dapat digolongkan berdasarkan alat-alat kecil umum yang di gunakan dalam penanganan medis pasien berupa, jarum suntik, alat bedah, alat THT, alat dokter gigi, alat ortopedik. Berbagai jenis alat kesehatan yang berfungsi sebagai alat perlengkapan rumah sakit seperti, meja operasi, autoclave, alat sterilisasi, lampu operasi, unit perlengkapan kedokteran gigi, dan alat-alat laboratorium.

Penggolongan menurut Alat Medis Habis Pakai (AMHP) yang dapat diklaim terpisah adalah hanya ialah sebagai berikut:

- a. *Intra Ocular Lens* (IOL).
- b. *J Stent* (Urologi).
- c. *Stent Arteri* (Jantung).
- d. *VP Shunt* (Neurologi).
- e. *Mini Plate* (Gigi).

- f. *Implant Spine* dan *Non Spine* (Orthopedi).
- g. *Prothesa* (Kusta).
- h. Alat *Vitrektomi* (Mata).
- i. Pen (alat bantu penyambung tulang).
- j. Pompa Kelasi (Thalassaemia).
- k. *Kateter Double Lumen* (Hemodialisa).
- l. *Implant* (Rekonstruksi kosmetik).
- m. *Stent* (Bedah, THT, Kebidanan).

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan No. 1191 Tahun 2010 tentang Penyaluran Alat Kesehatan berbunyi, produk alat kesehatan yang beredar harus memenuhi standar dan/atau persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan. Dengan demikian pengklasifikasian alat kesehatan di rumah sakit menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 1191 Tahun 2010 tentang Penyaluran Alat Kesehatan merupakan kebijakan yang dilaksanakan pemerintah yang bertujuan untuk memberikan pedoman terhadap rumah sakit agar program dan kegiatan pemeliharaan dan pengobatan terhadap pasien di rumah sakit terlaksana secara sistematis dan terencana dan memenuhi standar keamanan penggunaan alat kesehatan.

D. Pasien

1. Defenisi Pasien

Pasien adalah seseorang yang menerima perawatan medis. Kata pasien dari bahasa Indonesia analog dengan kata *patient* dari bahasa Inggris. *Patient* diturunkan dari

bahasa Latin yaitu *patiens* yang memiliki kesamaan arti dan kata kerja *pati* yang artinya menderita. Sedangkan menurut KBBI, pasien adalah orang sakit (yang dirawat dokter), penderita (sakit).³⁰

Pasien adalah orang sakit yang membutuhkan bantuan dokter untuk menyembuhkan penyakit yang dideritanya, pasien dapat diartikan juga adalah orang sakit yang awam mengenai penyakitnya.³¹ Menurut aturan Pasal 1 ayat (10) UU Praktik Kedokteran, pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi.

Pasien adalah subjek yang memiliki pengaruh besar atas hasil akhir layanan, bukan hanya sekedar objek. Hak- hak pasien harus dipenuhi mengingat kepuasan pasien menjadi salah satu barometer mutu pelayanan di rumah sakit. Oleh karena itu harapan pasien sebagai penerima pelayanan medis meliputi:

- 1) Pemberian pelayanan yang dijanjikan dengan segera dan memuaskan.
- 2) Membantu dan memberikan pelayanan dengan tanggap tanpa membedakan unsur SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan).
- 3) Jaminan keamanan, keselamatan, dan kenyamanan.
- 4) Komunikasi yang baik dan memahami kebutuhan pasien.³²

Dengan demikian Pasien sebagai pihak atau subyek yang membutuhkan bantuan pelayanan kesehatan, memiliki hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang optimal untuk menyembuhkan penyakit yang dideritanya. ketidakpuasan pasien

³⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia

³¹ Willa Candrawila. *Hukum Kedokteran* (Mandar Maju: Bandung, 2004), hlm.20

³² Titik Triwulan dan Shinta Febrina. *Perlindungan Hukum bagi Pasien* (Prestasi Pustaka: Jakarta, 2010), hlm. 27

terhadap pelayanan yang diberikan oleh tenaga medis dan rumah sakit dapat menjadi pangkal tuntutan hukum pasien untuk menuntut kerugian yang telah dilakukan pihak rumah sakit .³³

2. Hak- Hak Pasien

Pada awalnya isu tentang hak-hak pasien muncul berdasarkan berbagai peristiwa yang merugikan pasien, merugikan pasien dalam hal melanggar martabat pasien sebagai manusia. Hak-hak pasien pada dasarnya memiliki kemiripan dan merupakan bagian dari konsep hak asasi manusia.³⁴ Hak-hak pasien cenderung meliputi hak-hak warga negara, hak-hak hukum dan hak moral. Hak-hak pasien yang secara luas dikenal menurut Megan meliputi:

- a. Hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang adil, memadai dan berkualitas.
- b. Hak untuk diberi informasi.
- c. Hak untuk dilibatkan dalam pembuatan keputusan tentang pengobatan dan perawatan.
- d. Hak untuk memberikan *informed consent*.
- e. Hak untuk menolak suatu *consent*.
- f. Hak untuk mengetahui nama dan status tenaga kesehatan penolong.³⁵

Menurut Pasal 32 UU Rumah Sakit, diatur tentang hak-hak pasien yaitu:

- a. Memperoleh informasi mengenai tata tertib dan pengaturan yang berlaku di rumah sakit.

³³ *Ibid.*

³⁴ Robert Priharjo, *Pengantar Etika Keperawatan* (kanisius: Yogyakarta, 1995), hlm. 43.

³⁵ *Ibid*

- b. Memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien.
- c. Memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi.
- d. Memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional.
- e. Memperoleh layanan efektif dan efisien sehingga terhindar dari kerugian fisik dan materi.
- f. Mengadukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan.
- g. Memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginan dan peraturan yang berlaku di rumah sakit.
- h. Meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter lain yang mempunyai Surat Izin Praktik (SIP) baik dalam maupun di luar rumah sakit.
- i. Mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya.
- j. Mendapatkan informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko, dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan.
- k. Memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya.
- l. Didampingi keluarganya dalam keadaan kritis.
- m. Menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya selama hal itu tidak mengganggu pasien lainnya.
- n. Memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di rumah sakit.

- o. Mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan rumah sakit terhadap dirinya.
- p. Menolak layanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya.
- q. Menggugat dan/ atau menuntut rumah sakit apabila rumah sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata ataupun pidana.
- r. Mengeluhkan pelayanan rumah sakit yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. Perlindungan Hukum

1. Defenisi Perlindungan Hukum

Kata perlindungan dalam bahasa Inggris adalah *protection*. Menurut kamus bahasa Inggris, *Oxford Dictionary of Current English*, kata *protection* (n) diartikan sebagai : *protection or being protected, system of protecting, person or thing that protects*. Bentuk kata kerjanya, *protect* (vt), artinya *keep safe, guard*.³⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan adalah, tempat berlindung, perbuatan memperlindungi.³⁷ Dalam kamus Hukum *Black Law*

³⁶ Hornby, A.S. dan A P Cowie, *Oxford Advance Learner's Dictionary of Current English* (London: Oxford University Press, 1974), hlm. 671.

³⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, cet. I, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), hlm. 595.

Dictionary, protection (n) dapat diartikan, *the act of protecting, protectionism, coverage.*³⁸

Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan atau kesamaan unsur-unsur, yaitu (1) unsur tindakan melindungi, (2) unsur pihak-pihak yang melindungi, dan (3) unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata perlindungan mengandung makna, yaitu suatu tindakan perlindungan atau tindakan melindungi dari pihak-pihak tertentu yang ditujukan untuk pihak tertentu dengan menggunakan cara-cara tertentu.³⁹

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Hukum dalam memberikan perlindungan dapat melalui cara-cara tertentu, yaitu dengan:

- a. Membuat Peraturan (*by giving regulation*), bertujuan untuk:
 - 1) Memberikan hak dan kewajiban.
 - 2) Menjamin hak-hak para subyek hukum.
- b. Menegakkan peraturan (*by law enforcement*), melalui:
 - 1) Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah (*preventif*) terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen (pengguna tenaga listrik), dengan perjanjian dan pengawasan.
 - 2) Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi (*repressive*) pelanggaran hak-hak konsumen listrik, dengan mengenakan sanksi pidana dan hukuman.

³⁸ Bryan A. Garner, ed., *Black's Law Dictionary* (Minnesota: West Group, 1999), hlm. 1238.

³⁹ Wahyu Sasongko, 2007, *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Pelindungan Konsumen*, Penerbit UNILA, Bandar Lampung, hlm.30

- 3) Hukum perdata berfungsi untuk memulihkan hak (*curative; recovery; remedy*), dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.⁴⁰

Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian hukum, kemanfaatan dan kedamaian. Oleh karena itu, diperlukan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan masyarakat agar kepentingan-kepentingannya tidak bertentangan dengan kepentingan sesama warga masyarakat.

2. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald, teori perlindungan hukum ialah bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan setiap individu dalam masyarakat, karena dalam suatu lalulintas kepentingan sosial perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan di lain pihak.⁴¹ Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.⁴² Perlindungan hukum dapat dilihat dari berbagai tahapan yakni perlindungan hukum yang lahir dari suatu ketentuan hukum masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 31.

⁴¹ Satijipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53

⁴² *Ibid*, hlm. 69

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁴³

Menurut Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif, dan represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan yang bersikap kehati-hatian, sedangkan perlindungan represif bertujuan untuk penanganan suatu sengketa tertentu.⁴⁴


Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, tidak lain ialah keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum dalam hal ini perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum harus sesuai dengan aturan hukum, baik itu bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, ataupun secara tertulis maupun secara tidak tertulis dalam rangka penegakan hukum. Oleh sebab itu pada hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum, dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian hukum, kemanfaatan dan kedamaian, seperti yang dicita-citakan dan diimpikan oleh seluruh lapisan sosial masyarakat.

⁴³ *Ibid*, hlm. 54

⁴⁴ Maria Alfons, *Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis atas Produk-Produk Masyarakat Lokal dalam Prespektif Hak Kekayaan Intelektual*. (Malang: Universitas Brawijaya, 2010) hlm. 18

F. Kerangka Pikir

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka dibuat kerangka pikir sebagai berikut:



Berdasarkan Skema di atas dapat dijelaskan bahwa:

Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, Rumah sakit berperan sebagai fasilitas penyelenggara pelayanan kesehatan dan penyedia jasa pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat atau pasien.

Dalam menjalankan pelayanannya rumah sakit tunduk pada ketentuan umum yang telah menjadi dasar hukum rumah sakit dalam melakukan pelayanan kesehatan yang diatur dalam Pasal 54 ayat (1) UU Kesehatan dijelaskan, bahwa penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilaksanakan secara bertanggung jawab, aman, bermutu, serta merata dan nondiskriminatif. Rumah sakit sebagai institusi yang menjalankan pelayanan kesehatan, menyediakan dan mengoperasikan alat kesehatan harus memenuhi standar dan/atau persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan alat kesehatan dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, alat kesehatan merupakan sarana penunjang untuk mendukung rumah sakit dalam melakukan upaya pelayanan kesehatan dalam melayani pasien.

Sebagai institusi penyelenggara pelayanan kesehatan, khususnya dalam pelayanan kesehatan yang dengan menggunakan alat kesehatan, dalam Pasal 16 UU Rumah Sakit, bahwa rumah sakit memiliki kewajiban untuk menjalankan pelayanan kesehatan dengan menggunakan metode dan pedoman standar dalam penggunaan alat kesehatan, Dengan adanya standar pelayanan medis, khususnya dalam pelayanan medis dengan menggunakan alat kesehatan di rumah sakit dapat

menjamin perlindungan hukum yang diatur dalam Pasal 58 ayat (1) UU Rumah Sakit terhadap pasien dalam melaksanakan pelayanan kesehatan.

Pelayanan kesehatan terhadap pasien yang dilakukan oleh pihak rumah sakit terkadang tidak selalu berjalan dengan baik, terkadang tenaga kesehatan dapat melakukan kelalaian/kesalahan dalam menjalankan praktiknya. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka pasien dapat melakukan upaya hukum terhadap tindakan medis yang telah membahayakan keselamatannya, rumah sakit bertanggung jawab jika dituntut berdasarkan Pasal 46 UU Rumah Sakit, terhadap kerugian yang dialami oleh pasien, dan pasien dapat melakukan upaya hukum melalui gugatan terhadap rumah sakit.